



WALIKOTA BATAM  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH KOTA BATAM  
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH KOTA BATAM TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 117 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 13 Agustus 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan

Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6057);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 754);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Oeprasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.07/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disesase 2019 (COVID-19)* dan dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 825);
30. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 100);
31. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 107);
32. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2020 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM  
dan  
WALIKOTA BATAM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BATAM TAHUN ANGGARAN 2021.

## Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 semula sebesar Rp. 2.968.574.058.069,00 berkurang sebesar Rp. 29.680.367.655,00 sehingga menjadi Rp. 2.938.893.690.414,00, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah			
a. Semula	Rp. 2.860.863.224.402,00		
b. (Berkurang)	<u>Rp. (192.572.034.504,00)</u>		
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan		Rp. 2.668.291.189.898,00	
2. Belanja Daerah			
a. Semula	Rp. 2.968.574.058.069,00		
b. (Berkurang)	<u>Rp. (29.680.367.655,00)</u>		
Jumlah belanja daerah setelah perubahan		Rp. 2.938.893.690.414,00	
Surplus / (Defisit)		Rp. (270.602.500.516,00)	
3. Pembiayaan Daerah			
a. Penerimaan Pembiayaan			
1) Semula	Rp. 107.710.833.667,00		
2) Bertambah	<u>Rp. 162.891.666.849,00</u>		
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan		Rp. 270.602.500.516,00	
b. Pengeluaran Pembiayaan			
1) Semula	Rp. 0,00		
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>		
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan		Rp. 0,00	
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan		Rp. 270.602.500.516,00	
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan		Rp. 0,00	

## Pasal 2

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, bersumber dari :

a. Pendapatan asli daerah			
1) Semula	Rp. 1.432.639.685.193,00		
2) (Berkurang)	<u>Rp. (213.304.147.516,00)</u>		
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan		Rp. 1.219.335.537.677,00	
b. Pendapatan Transfer			
1) Semula	Rp. 1.319.207.339.209,00		
2) (Berkurang)	<u>Rp. (28.324.032.807,00)</u>		
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan		Rp. 1.290.883.306.402,00	
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah			
1) Semula	Rp. 109.016.200.000,00		
2) Bertambah	<u>Rp. 49.056.145.819,00</u>		
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan		Rp. 158.072.345.819,00	

## Pasal 3

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a bersumber dari :

a. Pajak daerah			
1) Semula	Rp. 1.156.408.239.166,00		
2) (Berkurang)	<u>Rp. (210.664.442.015,00)</u>		
Jumlah pajak daerah setelah perubahan		Rp. 945.743.797.151,00	
b. Retribusi daerah			
1) Semula	Rp. 145.516.700.000,00		
2) (Berkurang)	<u>Rp. (17.610.000.000,00)</u>		
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan		Rp. 127.906.700.000,00	

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula	Rp. 11.685.992.811,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 962.427.236,00</u>	
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan		
Setelah perubahan		Rp. 12.648.420.047,00

d. Lain-Lain pendapatan asli daerah yang sah

1) Semula	Rp. 119.028.753.216,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 14.007.867.263,00</u>	
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah		
Setelah perubahan		Rp. 133.036.620.479,00

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, bersumber dari :

a. Transfer pemerintah pusat

1) Semula	Rp. 1.087.348.095.209,00	
2) (Berkurang)	<u>Rp. (28.324.032.807,00)</u>	
Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan		Rp. 1.059.024.062.402,00

b. Transfer antar daerah

1) Semula	Rp. 231.859.244.000,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan		Rp. 231.859.244.000,00

(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, bersumber dari:

a. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1) Semula	Rp. 109.016.200.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 49.056.145.819,00</u>	

Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp. 158.072.345.819,00

#### Pasal 4

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas :

a. Belanja operasi

1) Semula	Rp. 2.301.424.533.959,00	
2) (Berkurang)	<u>Rp. (44.777.598.977,00)</u>	
Jumlah belanja operasional setelah perubahan		Rp. 2.256.646.934.982,00

b. Belanja modal

1) Semula	Rp. 643.660.681.695,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 23.178.663.160,00</u>	
Jumlah belanja modal setelah perubahan		Rp. 666.839.344.855,00

c. Belanja tidak terduga

1) Semula	Rp. 23.488.842.415,00	
2) (Berkurang)	<u>Rp. (8.081.431.838,00)</u>	
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan		Rp. 15.407.410.577,00

#### Pasal 5

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri atas :

a. Belanja pegawai

1) Semula	Rp. 1.045.221.940.830,00	
2) (Berkurang)	<u>Rp. (40.589.424.817,00)</u>	
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan		Rp. 1.004.632.516.013,00

b. Belanja barang dan jasa

1) Semula	Rp. 1.211.726.102.790,00	
2) (Berkurang)	<u>Rp. (9.158.867.160,00)</u>	
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan		Rp. 1.202.567.235.630,00

c. Belanja hibah			
1) Semula	Rp.	42.043.188.339,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>6.800.375.000,00</u>	
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp.		48.843.563.339,00
d. Belanja bantuan sosial			
1) Semula	Rp.	2.433.302.000,00	
2) (Berkurang)	Rp.	<u>(1.829.682.000,00)</u>	
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp.		603.620.000,00
(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas :			
a. Belanja modal peralatan dan mesin			
1) Semula	Rp.	85.622.820.489,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>22.147.292.087,00</u>	
Jumlah belanja modal peralatan dan mesin Setelah perubahan	Rp.		107.770.112.576,00
b. Belanja modal gedung dan bangunan			
1) Semula	Rp.	157.219.666.839,00	
2) (Berkurang)	Rp.	<u>(8.874.550.244,00)</u>	
Jumlah belanja modal gedung dan bangunan Setelah perubahan	Rp.		148.345.116.595,00
c. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi			
1) Semula	Rp.	383.565.578.022,00	
2) (Berkurang)	Rp.	<u>(538.643.711,00)</u>	
Jumlah belanja modal, jalan, jaringan, dan irigasi Setelah perubahan	Rp.		383.026.934.311,00
d. Belanja modal aset tetap lainnya			
1) Semula	Rp.	17.252.616.345,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>10.444.565.028,00</u>	
Jumlah belanja modal aset tetap lainnya Setelah perubahan	Rp.		27.697.181.373,00
(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, terdiri atas :			
a. Semula	Rp.	23.488.842.415,00	
b. (Berkurang)	Rp.	<u>(8.081.431.838,00)</u>	
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp.		15.407.410.577,00

#### Pasal 6

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas :

a. Penerimaan pembiayaan			
1) Semula	Rp.	107.710.833.667,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>162.891.666.849,00</u>	
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp.		270.602.500.516,00
b. Pengeluaran pembiayaan			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp.		0,00

#### Pasal 7

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri atas :

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya			
1) Semula	Rp.	107.710.833.667,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>162.891.666.849,00</u>	
Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan	Rp.		270.602.500.516,00

## Pasal 8

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kota ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD Dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
10. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
11. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah.

## Pasal 9

Walikota Batam menetapkan Peraturan Walikota Batam tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Batam.

ditetapkan di Batam  
pada tanggal 7 Oktober 2021

WALIKOTA BATAM

dto

MUHAMMAD RUDI

diundangkan di Batam  
pada tanggal 7 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM

dto

JEFRIDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2021 NOMOR 5  
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BATAM, PROVINSI KEPULAUAN RIAU:  
(6,29/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya  
An. Sekretaris Daerah Kota Batam  
Ub  
Plt. Kepala Bagian Hukum



DEMI HASFINUL NASUTION, SH., M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19671224 199403 1 009